



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Sultan Alam Bagagsyah - Pagaruyung

Telp./Fax. (0752) 71833

DINAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 492/1993/DIKNAKER-2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) QURRATA A'YUN BATUSANGKAR  
KECAMATAN LIMO KAUM

- Membaca Surat Permohonan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar,  
Nomor : 57/SDIT-QAYPDI-WU/2005  
Tanggal : 21 Mei 2003
- Menimbang a. bahwa Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Sekolah Dasar;  
b. bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dimaksud.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Peraturan Pemerintah  
- Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,  
- Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan,  
- Nomor 39 tahun 1992 tentang Parasiswa Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
- Nomor 0467/U/1982 tentang Sekolah Dasar  
5. Keputusan Dirjen Dikdesmen Depdikbud RI Nomor 079/C/KEP/93 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru SD.
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4878/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar  
Alamat Jln. M. Yamin No.10 Batusangkar Kec. Limo Kaum  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar  
Nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Qurata A'yun Batusangkar  
Alamat Jln. M. Yamin No.10 Batusangkar Kec. Limo Kaum

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0467/U/1982 pemberian izin tersebut pada diktom "Pertama" akan dicabut kembali demi kepentingan dinas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal  
Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Tanah Datar

Dr. ALI ASMAR, M.Pd.  
NIP. 130790803

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Camat Limo Kaum di Limo Kaum.
4. Kepala Cabang Dinas Diknaker Kecamatan Limo Kaum di Cubadak.
5. Yayasan Wihdatul Ummah di Batusangkar.